



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 2114 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
KABUPATEN FLORESTIMUR  
NOMOR 481 TAHUN 2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-TK Nara Baran Nomor : LL.474/1 /  
PEM/ 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK Nara Baran.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak  
Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun  
oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;  
b. bahwa satuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-TK )  
Nara Baran, sejak didirikan sampai dengan saat ini belum  
memiliki Izin Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak Kanak (TK)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : PAUD-TK Nara Baran.  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak -Kanak (TK )  
Tahun Pendirian : 2018  
Alamat :  
1. Jalan :  
2. Desa/Kelurahan : Lamaleka  
3. Kecamatan : Wihama  
4. Kabupaten : Flores Timur  
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak - Kanak (TK).

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD-TK Nara Baran berkewajiban :  
1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.  
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD - DIKMAS

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Nara Baran masih aktif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 01 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Wihama di Wihama
3. Kepala Desa Lamaleka di Lamaleka